



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak** antara:

██████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat kediaman di ██████████, Dusun ██████████, Desa ██████████, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di ██████████, ██████████, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada ██████████, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 12 Oktober

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 1 dari 26 halaman



2023 yang kemudian mengalami perubahan dan perbaikan gugatan cerai  
bain kumulasi dengan Hak Asuh Anak secara lisan dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED] yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],  
Kabupaten [REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur, sesuai  
**Kutipan Akta Nikah Nomor:** [REDACTED], tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
Jalan [REDACTED], Kabupaten  
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan  
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk  
rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh  
Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat)  
orang anak yang bernama :
  - a. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], dan Pendidikan Kelas X SMA;
  - b. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], dan Pendidikan Kelas VII SMP;
  - c. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED]  
[REDACTED], tanggal [REDACTED], dan Pendidikan Kelas I SD; dan
  - d. **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED]  
[REDACTED], tanggal [REDACTED], Pendidikan Belum Sekolah, dan  
saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat  
berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 rumah  
tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk  
dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 2 dari 26 halaman



- a. Bahwa Tergugat sering marah karena melihat anak anaknya kelahi, dan Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dengan cara membentak Penggugat dengan nada suara yang tinggi;
  - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki usaha Bersama yaitu wedding organizer (WO) dan yang menjadi permasalahan Tergugat sering memarahi anak buah/karyawan nya karena masalah sepele seperti kerjanya kurang cepat/gercep dan Tergugat juga sering marah karena Penggugat tidak ikut mendekor padahal Penggugat bekerja menyiapkan baju dan make up pengantinnya, dan hal tersebut berimbas kerumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat sering cuek dan ngediemin Penggugat bahkan Tergugat pernah tidak menegur Penggugat selama seminggu, Penggugat mengetahui mungkin Tergugat Lelah dengan pekerjaannya di kantor dan juga kerja di WO sehingga Tergugat menjadi sangat sensitive/emosional;
  - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai;
6. Bahwa pada Awal Bulan Februari 2023 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Penggugat;
  7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat dan Nafkah ke anak masih diberikan hingga sekarang;
  8. Bahwa sesuai **Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: 400/001/Lur/IX/2023**, memberikan izin kepada **Tergugat** untuk di Gugat Cerai isterinya yang bernama **Penggugat**;
  9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;
  10. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 3 dari 26 halaman



11. Bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 09 November 2023;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/ hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dan keduanya telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.,**

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 4 dari 26 halaman



yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa sesuai laporan mediator bertanggal 09 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 09 November 2023 di mana objek yang berkaitan Cerai Gugat tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan hak asuh anak/ hadhanah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

#### KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Nopember 2023 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 26 Oktober 2023 dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 5 dari 26 halaman



Dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Hak Asuh Anak adalah Pengasuhan Anak (Hadlanah) yang belum dewasa oleh salah satu pihak sebagai akibat perceraian;

#### Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

##### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak (hadlanah) bernama **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED] dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], berada dalam pengasuhan Penggugat. Namun Penggugat berkewajiban untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika Penggugat menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 6 dari 26 halaman



#### Ketentuan Objek Sengketa

##### Pasal 3

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

#### Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

##### Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, apabila majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

##### Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

#### Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

##### Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 7 dari 26 halaman



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasan langsung Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan ada perbaikan dan perubahan secara lisan dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek bertanggal 09 November 2023 untuk menjadi pertimbangan dan dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED], sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa benar, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED] [REDACTED] a dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2021 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar gugatan Penggugat angka 5 huruf (a), Tergugat sering marah ketika melihat anak-anak bertengkar;
5. Bahwa benar gugatan Penggugat angka 5 huruf (b), namun hal tersebut sering terjadi saat Wedding Organizer Penggugat dan Tergugat banyak pesanan di hari yang sama, sehingga Tergugat menginginkan karyawan bekerja dengan cepat agar semua pesanan bisa diselesaikan tepat pada waktunya;
6. Bahwa benar gugatan Penggugat angka 5 huruf (c), Tergugat pasrah dengan keputusan Penggugat;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 8 dari 26 halaman





7. Bahwa benar sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi karena usaha Wedding Organizer Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh Penggugat;
9. Bahwa benar keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan;
10. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sudah sering menyampaikan kepada Tergugat agar tidak marah didepan orang banyak, namun Tergugat tidak berubah;

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat harus menegur semua karyawan saat itu juga karena jika tidak ditegur, maka Tergugat tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat berupa:**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Giri Mukti (Kepala Seksi Pelayanan), Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 9 dari 26 halaman



- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saksi Penggugat 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Utara, selama 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pekerjaan, Tergugat sering

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 10 dari 26 halaman



menegur dan memarahi Penggugat dan karyawan WO di depan umum;

- Bahwa Tergugat marah saat Penggugat tidak ikut membantu menyiapkan dekorasi pengantin, padahal Penggugat sendiri mempunyai tanggung jawab untuk merias pengantin;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, bahkan usaha Wedding Organizer dikelola sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dikarenakan usaha Wedding Organizer milik Penggugat dan Tergugat dikelola penuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Penggugat 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat di Wedding Organizer sejak tiga tahun dan mengenal Tergugat bernama **Tergugat**. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di [REDACTED], selama 13 tahun;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 11 dari 26 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan mudah marah;
- Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat dan karyawan di tempat kerja maupun di depan umum;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, namun untuk anak masih diberikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti sebagai berikut:

a. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi Tergugat 1**, usia 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, selama 13 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2022 karena Tergugat yang menceritakan kepada saksi jika antara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- Bahwa saksi hanya menasihati Tergugat secara sepihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Tergugat 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Honorer Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Tergugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat dan mengenal Penggugat bernama **Penggugat**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 13 dari 26 halaman



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di [REDACTED];
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2023 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, Penggugat berkesimpulan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan rumahtangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya mohon putusan sedangkan Tergugat berkesimpulan bahwa Tergugat juga tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 14 dari 26 halaman



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 09 November 2023 kedua belah pihak berperkara telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan dengan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek bertanggal 09 November 2023 dan kesepakatan perdamaian sebgaiian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun berumah tangga, sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melengkapi surat Keterangan dari atasan langsung Tergugat berupa Surat Keterangan Nomor 400/001/Lur/IX/2023 tanggal 25 September 2023 sebagaimana ketentuan

*Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 15 dari 26 halaman*





Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian, Majelis Hakim menilai persidangan atas perkara ini dapat dilangsungkan sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan (1) Tergugat sering marah karena melihat anak anaknya kelahi, dan Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dengan cara membentak Penggugat dengan nada suara yang tinggi (2) Tergugat dan Penggugat memiliki usaha Bersama yaitu wedding organizer (WO) dan yang menjadi permasalahan Tergugat sering memarahi anak buah/karyawan nya karena masalah sepele seperti kerjanya kurang cepat/gercep dan Tergugat juga sering marah karena Penggugat tidak ikut mendekor padahal Penggugat bekerja menyiapkan baju dan make up pengantinnya, dan hal tersebut berimbas kerumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat sering cuek dan ngediemin Penggugat bahkan Tergugat pernah tidak menegur Penggugat selama seminggu, Penggugat mengetahui mungkin Tergugat Lelah dengan pekerjaannya di kantor dan juga kerja di WO sehingga Tergugat menjadi sangat sensitive/emosional (3) Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai, hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 16 dari 26 halaman





tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya juga sudah saling mengakui dalil lawan mengenai terjadi perselisihan dan pertengkar serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, namun karena materi tersebut sudah berkaitan dengan dalil faktual yang secara substantif mendasari gugatan perceraian Penggugat, maka keterbuktiannya tidak dapat melalui pengakuan para pihak, akan tetapi harus mengacu pada ketentuan khusus pembuktian, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya. Dengan demikian, para pihak tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga"*

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 17 dari 26 halaman



*Penggugat dan Tergugat disebabkan (1) Tergugat sering marah karena melihat anak anaknya kelahi, dan Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dengan cara membentak Penggugat dengan nada suara yang tinggi (2) Tergugat dan Penggugat memiliki usaha Bersama yaitu wedding organizer (WO) dan yang menjadi permasalahan Tergugat sering memarahi anak buah/karyawan nya karena masalah sepele seperti kerjanya kurang cepat/gercep dan Tergugat juga sering marah karena Penggugat tidak ikut mendekor padahal Penggugat bekerja menyiapkan baju dan make up pengantinnya, dan hal tersebut berimbas kerumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat sering cuek dan ngediemin Penggugat bahkan Tergugat pernah tidak menegur Penggugat selama seminggu, Penggugat mengetahui mungkin Tergugat Lelah dengan pekerjaannya di kantor dan juga kerja di WO sehingga Tergugat menjadi sangat sensitive/emosional (3) Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah/bercerai, hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 awal Januari 2021 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 18 dari 26 halaman



otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk asli yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memperoleh anak yang bernama **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED] dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 19 dari 26 halaman



mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED] dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, yaitu dengan tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak, lalu kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering memarahi Penggugat dan karyawan Wedding Organizer di depan umum hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Dengan demikian, materi

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 20 dari 26 halaman



keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui mengenai perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangan para saksi tersebut relevan dengan jawaban Tergugat serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, **Majelis Hakim** dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] (*vide bukti P.3*);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, keduanya membina rumah tangga di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara selama 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED];
  2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED];
  3. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED] (*vide bukti P.4*);



4. **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED]

[REDACTED] (vide bukti P.5);

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering memarahi serta menegur Penggugat dan karyawan Wedding Organizer di depan umum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering memarahi serta menegur Penggugat dan karyawan Wedding Organizer di depan umum yang berujung pada keadaan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 22 dari 26 halaman



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai 3 (tiga) bulan lamanya, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, oleh mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 23 dari 26 halaman





tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan dan perubahan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh Anak kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan dan perbaikan gugatan cerai gugat secara lisan yang dikumulasi dengan hak asuh anak, hal mana terkait hak asuh anak telah dicapai kesepakatan dalam mediasi bahwa Hak Asuh Anak untuk anak ketiga dan anak keempat Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa "sebuah perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya", karenanya dalam hal ini terkait kesepakatan perdamaian yang telah dihasilkan dalam mediasi, Majelis Hakim menilai perjanjian/kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara serta ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 24 dari 26 halaman





Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dengan mengadopsi hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017, dan dalam hal ini oleh karena perkara pokok (perceraian) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim sepakat untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/ hadhanah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED] dan **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, lahir di [REDACTED], dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 25 dari 26 halaman



Direl  
putusa

sia

Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** **Daru Halleila, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Norhuda, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 820.000,00  
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PA.Pnj Hal. 26 dari 26 halaman